BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang Konsep Kepemimpinan non-Muslim di negara menurut Pandangan Ibnu Taimiyah Dan Yusuf al-Qardhawi, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1. Konsep kepemimpinan non-Muslim di negara Muslim menurut Ibnu Taimiyah diperbolehkan selama ia memenuhi syarat-syarat utamanya, yaitu *pertama*, memperoleh dukungan mayoritas umat dalam Islam ditentukan dengan konsultasi dan bai'at. *Kedua* memenangkan dukungan dari kalangan *Ahl asy-Syaukah* atau unsur pemegang kekuasaan dalam masyarakat dan *ketiga*, memiliki syarat kekuatan pribadi dan dapat dipercaya. Apabila tidak memenuhi syarat maka tidak boleh menjadi pemimpin di negara muslim.
- 2. Konsep kepemimpinan non-Muslim di negara Muslim menurut Yusuf al-Qardhawi bahwa hak non-Muslim dalam menjabat sebuah jabatan di Negara muslim sama haknya dengan orang Islam, namun ada beberapa jabatan yang memang tidak diperbolehkan untuk non-Muslim, karena jabatan tersebut sangat erat hubungannya dengan agama Islam. Jabatan tersebut seperti menjadi khalifah, presiden, pemimpin pasukan perang, hakim dalam urusan agama Islam, *amil* dalam pemungutan zakat dan sebagainya tidak diperbolehkan untuk non-Muslim. Adapun jabatan yang

lainnya, menurut Yusuf al-Qardhawi, Islam memberikan kesempatan kepada non-Muslim untuk memegang jabatan tersebut, selama syarat-syaratnya telah terpenuhi, seperti amanah dan mampu untuk memegang jabatan tersebut. Toleransi yang diberikan Islam dalam hal ini, membolehkan non-Muslim menduduki jabatan wizaratu at-tanfiz (orang yang menyampaikan dan melaksanakan perintah imam), seperti menteri, kepala dinas dan sebagainya yang melaksanakan perintah dari pimpinannya.

3. Adapun persamaannya adalah Ibnu Taimiyah dan Yusuf al-Qardhawi Menginginkan pemimpin yang adil, Pemimpin memiliki integritas, dan Pemimpin yang beramanah. Sedangkan perbedaannya adalah Ibnu Taimiyah memperbolehkan non-muslim menjadi pemimpin di negara muslim asalkan memenuhi tiga syarat utama yang di ajurkan Ibnu Taimiyah. Sedangkan Yusuf Al-Qardhawi tidak membolehkan non-muslim (Ahl al-dhimmah) menjadi pemimpin di negara muslim untuk hal tertentu saja dan tidak diperbolehkan untuk memimpin atau menduduki jabatan penting seperti khalifah, presiden, pemimpin pasukan perang, hakim dalam urusan agama Islam, amil dalam pemungutan zakat, pengadilan, dan sebagainya. Artinya selain jabatan penting tersebut jabatan yang lainnya diperbolehkan seperti menteri, kepala dinas, dan sebagainya yang melaksanakan perintah dari pimpinannya.

B. Saran

- 1. Penelitian ini penulis menyadari belum menyajikan secara sempurna, masih terdapat banyak kekurangan dalam meneliti tentang Konsep kepemimpinan non-Muslim di negara Muslim menurut Ibnu Taimiyah dan Yusuf al-Qardhawi. Baik dari segi metode penulisan, penelitian yang dilakukan. Maka, perlu adanya kajian lebih dalam lagi terutama terhadap kitab-kitab tafsir lain yang membahas hal yang terkait dengan tema ini.
- 2. Mengingat mayoritas Umat Islam di Indonesia. maka, Pemimpin yang Ideal di Indonesia adalah Pemimpin Muslim dan memiliki tujuan untuk kemaslahatan dan dapat memberikan kontribusi positif untuk negara. pemimpin yang seperti ini dapat diyakini membawa negara yang di dalamnya sarat muatan pluralitas. sehingga dapat memajukan kehidupan berbangsa, beragama dan bernegara dengan segala perbedaan yang ada secara keseluruhan.
- 3. Pada prinsipnya setiap agama apapun itu tidak hanya agama Islam di dalamnya mengajarkan tentang kebaikan terhadap sesama manusia seperti hidup rukun, damai sekalipun dengan orang lain yang berbeda agama. Maka tidak ada salahnya kita sebagai warga Indonesia yang hidup dalam keanekaragaman ini untuk selalu hidup rukun berdampingan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Faqih Hasyim, d.. "Makna Wali dan Auliya' dalam al-Qur'an: Suatu Kajian dengan Pendekatan Semantik Toshihiko Izutsu". Jurnal Diya al-Afkar, Vol. 4, No. 02, 2016.
- al-Ba'i, Musthafa. Min Rawa'. Hadlaratina Beirut: Dar al-Irsyad, 1986.
- al-Dimasyqî, Ismâ'îl ibn Katsîr al-Qurasyî. *Tafsîr al-Qur'an al-Azîm., Jilid I.* Beirut: Dâr al-Ma'rifah, 1978.
- Al-Zamakhsari, Abu al-Qasim bin Muhammad. *Tafsir al-Kasysyaf, Jilid I.* Beirut: Dar al-Fikr, 1978.
- Al-Qardhawi, D. Y, *Minoritas Non Muslim di Dalam Masyarakat Islam, Terjemahan dari buku Ghairul Muslimin fi.Mujtama' Al-Islami*. CairoMesir: Maktabah, 1397.
- Antonio, Muhammad Syafii. http://istiqamaharun.wordpress.com. 2010. (diakses November 23, 2017).
- Al-Ghazali, *Fadhail Al-Bathiniyyah*. Al-Qahirah: Dar Al-Qaumiyyah Littiba'ah Wa Al-Nasyr., 2001.
- Ali, Y. Kepemimpinan dalam Persfektif Islam. Bandung: Angkasa, 2008.
- Al-Mawardi. Al-Ahkamu As-Sulthaniyyah. Al-Qahirah: Dar al-Hadits, 2006.
- al-Mubarakfuri, S. S. *Shahih Tafsir Ibnu Katsir., Jilid 7.* Jakarta: PT Ibnu Katsir, 2016.
- al-Qardhawi, Y. "Al-Ghazali Antara Pro dan Kontra", terj. Hasan Abrori, Jilid 1. Jakarta: Pustaka Progressif, 1997.
- An-Nawawi, I. Syarah Shahih Muslim. Jakarta: Pustaka Azzam, 2011.
- Arikanto, S. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Ar-Rifa'I, M. N. *Kemudahan Dari Allah Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir, Jilid 3*. Bandung: Maktabah Ma'arif, Riyadh, 1410-1989.
- Ar-Rifa'i, M. N. *Kemudahan dari Allah Ringkasan TafsirIbnu Katsir jilid.1*. Kairo: Dar al-taufiqiyah li al-turats, 2009.

- az-Zuhaili, W. *Usul al-Fiqh al-Islami, II* .Beirut : Dar al-Fikr al-Mu'asir, 1989.
- Bawazir, T. *Jalan Tengah Demokrasi antara Fundamentalisme dan Sekularisme*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015.
- Dr. Yusuf Al-Qardhawi., *Kedudukan Non Muslim Dalam Negara Muslim*. Kuala Lumpur: PT Adabi Sdn.Bhd, 1985.
- Faiz, Fahruddin. Hermeneutika Al-Qur'an. Yogyakarta: eLSAQ Press, 2003.
- Fatwa, A. Kata Pengantar dalam Yusuf al-Qaradhawi, "Meluruskan Dikotomi Agama dan Politik". Jakarta: Pustaka al-kautsar, 2008.
- Faris, M. A. Fiqih Politik Hasan al-Banna. Solo: Media Insani, 2003.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*, *Jilid I*. Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi, 1981.
- Harahap, Syahrin. *Metodologi Studi Tokoh Pemikiran Islam*. Jakarta: Istiqamah Mulya Press, 2006.
- Hidayat, Komaruddin. *Memahami Bahasa Agama Sebuah Kajian Hermeneutik*. Jakarta: Paramida, 1996.
- Hoave, V. Ensiklopedia Islam Jilid 4. PT Ichtiar Baru, 2001.
- Hurami, W. A. Sistem Pembinaan Masyarakat Islam. Bandung: Pustaka, 1993
- Jellinek, Georg. http://ruhcitra.wordpress.com. 4 November 2016.
- http://ruhcitra.wordpress.com (diakses November Sabtu, 2017).
- Khalik, Abu Tholib. *Pemimpin non-muslim dalam perspektif Ibnu Taimiyah*. Lampung: IAIN Intan, 2014.
- Khaldun, I. Kitab Muqaddimah. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1986.
- Madjid, Nurkholis. Jurnal Paramadina, vol. 1, no 1. 1998.
- Masrohin. "Pengantar Penerjemah" untuk buku Khalid Ibrahim Jindan, Teori Politik Islam, Telaah Kritis Ibnu Taimiyah tentang Pemerintahan Islam. Surabaya: Risalah Gusti, 1995.
- Munawwir, A. W. *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*. Yogyakarta: K.H Ali 'MA' Shun, 1984.
- Muslim, Nasution. Tapak Sejarah Seputer Mekah-Madinah.

- Mutawalli, "Aktualisasi Maslahah dalam Politik Islam Persepektif Ibnu Taimiyah". Mataram, 2012.
- Nabhani, Taqiyuddin An. Sistem Pemerintahan Islam. Bangil Jatim: Al-Izzah, 1997.
- Musthafa al-Ba'i, Min Rawa' Hadlaratina Beirut: Dar al-Irsyad, 1986.
- Naning, R. Gatra Ilmu Negara. Yogyakarta: Liberty, 1983.
- Nasional, P. B. *Kamus Besar Bahaha Indonesia Pusat Bahasa (Edisi Keempat)*. Jakarta: Gramedia, 2008.
- Nasution, M. I. *Pemikiran Politik Islam: Dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer.* Jakarta: Kencana, 2010.
- Othman, Abd.Hamid. *Kedudukan Non-muslim Dalam Negara Islam*. Kuala Lumpur: Adabi Sdn.Bhd, 1985.
- Palmer, Richard E. Interpretation Theory in Schleirmacher, Dilthey, Heidegger, and Gadamer, Terj. Musnur Hery dan Damanhuri Muhammed, "Hermeneutika Teori Baru Mengenai Interpretasi". Evaston: Northwestern University Press, 2005.
- Prof.H.A.Djazuli. Fiqh Siyasah. Jakarta: PT Kencana, 2003.
- Rais, M. D. Teori Politik Islam penerjemah Ahmad Burdan Hadi dari Kitab al-Nazhariyyat al-Siyasiyyah al-Islamiyyah. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- RI, D. A. *Al-Qur'an dan Tafsirnya Jilid 1 Juz 1-2-3*. Jakarta: Departemen Agama RI, 2010.
- Ridla, Rasyid. *Tafsir al-Manar*, *Jilid V.* Beirut: Dar al-Fikr, 1978.
- Salim, Agus. Studi Komparasi Pendapat Yusuf Qardawi dan Ibnu Taimiyah tentang Partisipasi Seorang Muslim dalam Pemerintahan Non Islam. Semarang: IAIN WALISONGO, 2018.
- Samuddin, R. Fikih Demokrasi. Jakarta: Gozian Press, 2014.
- Sibuea, H. P. *Ilmu Negara*. Jakarta: Penerbit Erlangga, 2014.
- Sukardja, a. "fikih siyasah" dalam Ensiklopedia Tematis Dunia Islam. Jakarta: Ichtiar Baru, 2002.
- Sumber https://id.m.wikipedia.org . (diakses November 25, 2017).

- Sumber https://nadirhosen.net/artikel-isnet/276-makna-ulil-amri-dalam-kitab-tafsir. (diakses Februari 4, 2018).
- Surbakti, Ramlan. Memahami Ilmu Politik. Jakarta: PT Grasindo, 1992.
- Syadzali, Munawari. http://rajabulgufron.wordpress.com. 2014. (diakses april 09, 2018).
- Taimiyah, Ibnu. Majmû al-Fatâwâ, Juz XXX,. Beirut: Dar al-Fikr, 1986.
- Taimiyah, Ibnu. Pedoman Islam Bernegara. Jakarta: Bulan Bintang, 1996
- Tabarsi, A. *Ma'ma' al Bayan fi Tafsir al Qur'a, Jilid 11*. Beirut: Dar al Makrifah. 1987.
- l-Hisbah fi Al-Islam aw Wazhifah Al-Hukumah Al-Islamiyyah (hal.7 dalam cet.Dar El-Kutup El-Imiyyah Libanon).
- Umiarso, B. &. *Kepemimpinan Pendidikan Islam*. Yogyakarta: ar Ruzz Media, 2012.
- Zakariyya, A. a. *Mu'jam Maqayis al Lughah, juz 2*. Daral Fikr, 1989.
- Zahrah, M. A. Usul al-Fiqh. Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, 1998.